



PUTUSAN

Nomor 0599/Pdt.G/2017/PA.AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT.Mitra Puding Mas, bertempat tinggal di PT Mitra Puding Mas Divisi 3 PKS Desa Cipta Mulya, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**:

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT Mitra Puding Mas, bertempat tinggal di rumah Sutaryo Desa Cipta Mulya RT 01 Dusun III, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Oktober 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0599/Pdt.G/2017/PA.AGM pada tanggal 10 Oktober 2017 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Oktober 2010, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-201/Kua.07.02.06/Pw.01/09/2017, tanggal 27 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2017/PA.AGM



Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara janda anak empat dengan jejak;

2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Cipta mulya, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 17 Bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan Tergugat tidak senang melihat anak bawaan Penggugat dari perkawinan Penggugat dengan suami terdahulu, Tergugat hanya butuh Penggugat sebagai pendamping hidup, Tergugat tidak mau dan tidak senang mengurus anak-anak Penggugat serta Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat apabila anak-anak Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari anak-anak, akibat dari itu terjadilah pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, pada Januari 2017 terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mau mengundurkan diri dari karyawan PT.Mitra Puding Mas, akan tetapi Penggugat berusaha mempertahankan Tergugat supaya tidak mengundurkan diri begitu saja bekerja di PT tersebut mengingat tenaga dan penghasilan Tergugat masih dibutuhkan serta hutang uang Tergugat pada Bank baru berjalan 8 (sepuluh) bulan sedangkan untuk mencicil hutang tersebut berharap dari penghasilan Tergugat sebagai karyawan PT, akan tetapi Tergugat tetap saja memaksakan mau berhenti dan mengundurkan diri dari karyawan PT.MPM kemudian setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal dirumah tetangga yaitu rumah bapak sutaryo, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selama pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak, serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat bekerja sendiri;
8. Bahwa, atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa kecewa dan tersiksa batin serta Tergugat telah melanggar sighthat taklik talak angka (2) dan (4).
9. Bahwa, pihak keluarga dan tetangga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah mau menyelesaikan masalah;
10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighthat talik talak angka (1), (2), dan (4).
3. Menjatuhkan talak satu kul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara Relaas Panggilan yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-201/Kua.07.02.06/Pw.01/09/2017 tanggal 27 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan Giro dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT Mitra Puding Mas, bertempat tinggal di Dusun I RT I Desa Cipta Mulya, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi hadir dalam acara resepsi pernikahan pada bulan Oktober 2010:



- Bahwa menurut kebiasaan setempat sesaat setelah akad nikah penganten laki-laki mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Cipta Mulya Kecamatan Putri Hijau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sejak bulan Januari 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama 10 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak senang dengan anak binaan Penggugat yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sehingga menjadi penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa semenjak pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 451 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I RT I Desa Cipta Mulya Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2010:
 - Bahwa sesaat setelah akad nikah saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2017/PA.AGM



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Cipta Mulya Kecamatan Putri Hijau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sejak bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama 10 bulan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis masalah rumah tangga Penggugat akan tetapi saksi mengetahui Tergugat tidak senang dengan anak bawaan Penggugat yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semenjak pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap dengan dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2017/PA.AGM



wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat karena adanya suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan 17 bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang senang kepada anak bawaan Penggugat, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 10 bulan dan sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat sedangkan harta yang dapat dijadikan jaminan nafkah tidak ada pula ditinggalkan oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat tidak redha dan menuntut cerai atas perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi



dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 2 Oktober 2010;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat di tempat kediaman



bersama sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang telah berjalan lebih kurang 10 bulan lamanya;

- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, Majelis Hakim menilai karena taklik talak merupakan perjanjian dalam perkawinan yang apabila sudah dijanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang melanggar taklik talak maka Penggugat sebagai isteri dapat mengadakan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk biaya hidup Penggugat selama ditinggal Tergugat Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut melanggar taklik talak karena telah mengabaikan ketentuan pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau memelihara kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang terlihat dari faakta Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberi nafkah terhadap isterinya dan Tergugat telah meninggalkan isterinya selama lebih kurang 10 bulan lamanya yang pada prinsipnya Tergugat telah menelantarkan dan tidak memperdulikan Penggugat baik lahir maupun bathin. Dalam hal ini Tergugat telah melanggar taklik talak angka 2, dan 4 yang diucapkannya setelah akad nikah dan Penggugat menyatakan tidak redha dan mengadakan halnya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl talak Tergugat kepada Penggugat di depan persidangan sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi;

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما أو حرم حلالا

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang terdapat dalam Kitab As Syarqawi "ala At- Thrir Juz II hal 302 yang berbunyi :

وَمَنْ عَلَّقَ طَلًّا قًا بِصِغَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya :*"Barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak angka ,(2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 481.000,00 (*empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. Ahmad Sayuti, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Nurmalis M** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs.Sarjono** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurmalis M.

Drs. Amad Sayuti, M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Drs.Sarjono

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi.....	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat 1 kali	Rp 130.000,00
4. Panggilan Tergugat 2 kali	Rp 260.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 481.000,00